



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan beberapa pasal dalam peraturan daerah kotamadya padang No 05/PD/1974 belum mendukung peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang;

5. Modal adalah modal pokok yang diserahkan kepada PDAM untuk memulai usaha;
6. Modal dasar adalah keseluruhan nilai permodalan PDAM;
7. Modal ditempatkan adalah kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menanamkan modalnya pada PDAM;
8. Modal yang disetor adalah jumlah modal riil yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PDAM;
9. Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan untuk diakumulasikan suatu bisnis setelah laba bersih dibayarkan;
10. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Padang;
12. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Padang;
13. Pegawai adalah pegawai PDAM Kota Padang;
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;
16. Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Padang selanjutnya disingkat RKA PDAM Kota Padang adalah Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Padang;
17. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dewan pengawas, direksi dan pegawai;
18. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Kota Padang dan terdaftar sebagai pelanggan;
19. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
20. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
21. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum;

BAB II

NAMA, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu **Nama dan Lambang**

Pasal 2

- (1) PDAM bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.
- (2) Lambang PDAM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Kota Padang.
- (2) PDAM dapat mendirikan cabang di daerah lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB III
MODAL PDAM

Pasal 5

- (1) Modal PDAM terdiri dari :
 - a. modal dasar;
 - b. modal ditempatkan
 - c. modal yang disetor;
 - d. laba ditahan;
 - e. penyusutan;
 - f. bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga Nasional/Internasional melalui proses dan prosedur yang berlaku; dan atau
 - g. pinjaman dari pihak ketiga;
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (3) Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (4) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp.12.445.688.228,43 (dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma empat puluh sen).
- (5) Penambahan modal yang diperoleh melalui pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, harus dengan persetujuan Walikota.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih PDAM yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dana Pembangunan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus);
 - b. Anggaran Belanja Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Cadangan Umum perusahaan sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. sosial dan Pendidikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus);dan
 - f. sumbangan dana pensiun sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 7

Dalam hal belum terpenuhinya modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b maka bagian laba untuk daerah disetorkan ke daerah dan dialokasikan kembali untuk tambahan penyertaan modal.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 8

Tahun Buku PDAM adalah tahun takwin.

Pasal 9

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari:
 - a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya;
 - b. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas; dan
 - c. Anggaran Investasi;
- (2) Rancangan Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Rancangan Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku berjalan, maka direksi menyampaikan Rancangan Anggaran PDAM Perubahan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan PDAM dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan PDAM.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII
PEMBUBARAN PDAM

Pasal 12

Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk Panitia Likuidasi PDAM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Panitia Likuidasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan likuidasi terhadap kekayaan PDAM, dan menyerahkan hasil likuidasi tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga jika kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.
- (5) Dalam hal terjadi likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan air minum kepada pelanggan PDAM sampai selesainya proses likuidasi tersebut.

BAB VIII
ASOSIASI

Pasal 14

- (1) PDAM Kota Padang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) PDAM dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia untuk menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan di Daerah.

BAB IX
KERJASAMA, PINJAMAN
DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 15

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua
Pinjaman**

Pasal 16

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.

**Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa**

Pasal 17

Pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dan Pasal 23, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2013



Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

SYAFERIL BASTIR
Pembina Utama Muda
Nip. 19541215 198101 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang dibentuk dengan beberapa dasar yang masih sederhana, karena Perda tersebut dibentuk pada zaman yang masih sederhana dan tingkat perkembangan masyarakat juga masih belum tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang sangat pesat seperti sekarang, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 tentunya juga tidak dapat menyesuaikan dengan baik. Hal ini juga berimplikasi kepada kinerja PDAM Kota Padang. Kinerja PDAM secara umum masih dinilai belum optimal dan selalu merugi, serta belum mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Padang. Cakupan pelayanan PDAM Kota Padang hanya mampu memberikan pelayanan sebesar 65 % di Kota Padang.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan peraturan yang lebih tinggi untuk itu perlu dilakukan revisi atas Peraturan Daerah tersebut. Revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 diharapkan dapat menjadikan PDAM Kota Padang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan Kota Padang dan tentunya juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup jelas
- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Modal ditempatkan sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dipenuhi Pemerintah Kota dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 68.

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

LAMBANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM



Makna Lambang PDAM

Lambang PDAM terdiri dari 2 (dua) ikon utama yakni Air dan Rumah Gadang.

Butiran air melambangkan PDAM Kota Padang selalu mendistribusikan air minum yang sehat dan higienis kepada seluruh masyarakat Kota Padang.

Gelombang air yang membentuk wadahnya melambangkan masyarakat Kota Padang dapat mengkonsumsi air bersih dan higienis secara hemat dan tetap tunduk terhadap ketentuan yang berlaku.

Penggunaan tetesan air melambangkan keseriusan pengabdian PDAM Kota Padang kepada masyarakat untuk menyediakan air minum higienis.

Symbol "Rumah Gadang" melambangkan ikon Ranah Minang, selain merupakan lenturan yang relevan terhadap bentuk riakan tetesan air yang jatuh, juga sebagai bentuk penampung/wadah air dengan pesan yang tersirat kepada pengguna air untuk tetap hemat dan efektif dalam penggunaannya.

